



PUTUSAN

Nomor 303/Pid.B/2023/PN Bnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Binjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Syafruddin
2. Tempat lahir : Binjai
3. Umur/Tanggal lahir : 24/11 Juni 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan. Letjend Jamin Ginting Kel. Puji Dadi Kec.
Binjai Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak diketahui

Terdakwa Muhammad Syafruddin ditangkap pada tanggal 29 Oktober 2023;

Terdakwa Muhammad Syafruddin ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2023 sampai dengan tanggal 28 Desember 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Binjai Nomor 303/Pid.B/2023/PN Bnj tanggal 14 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 303/Pid.B/2023/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 303/Pid.B/2023/PN Bnj tanggal 14 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD SYAFRUDDIN** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dengan pemberatan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-3, 5 KUHPidana**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMMAD SYAFRUDDIN** dengan pidana penjara **selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - NIHIL
4. Menetapkan agar terdakwa **MUHAMMAD SYAFRUDDIN** dibebani untuk membayar biaya ongkos perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: bermohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Penuntut Umum tetap terhadap tuntutan pidananya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **MUHAMMAD SYAFRUDDIN** pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekitar pukul 22.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada sewaktu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023 bertempat di Jalan Letjend Jamin Ginting Kel Puji Dadi KecBinjai Selatan “ **Dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada**

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 303/Pid.B/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumahnya , yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, pencurian yang untuk masuk tempat melakukan kejahatan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ” Perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Bahwa Pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 04.30 WIB terdakwa berada dirumah dan tidak tidur semalaman, kemudian terdakwa mengambil linggis dari depan rumah, dan keluar rumah menuju rumah saksi korban MASYITA (tetangga terdakwa) yang biasa panggil wak ICIK, kemudian terdakwa mengintari rumah saksi korban MASYITA tersebut dan terdakwa masuk dari pintu bagian belakang rumah saksi korban MASYITA dengan cara mencongkel celah pintu rumah saksi korban MASYITA dengan linggis yang sudah terdakwa bawa, setelah pintu nya terbuka terdakwa masuk kedalam rumah dan mencari barang barang didalam rumah, kemudian terdakwa masuk kedalam kamar dan melihat ada dua orang perempuan sedang tidur selanjutnya terdakwa melihat ada dua buah handpone dan dompet warna coklat di dekat kepala saksi korban MASYITA tersebut, setelah terdakwa ambil, terdakwa juga melihat ada sebuah tas warna hitam dibawah tempat tidur dibawah saksi korban dan tas hitam tersebut juga terdakwa ambil, setelah terdakwa ambil barang barang milik saksi korban tersebut saksi langsung keluar dari rumah saksi korban, setelah terdakwa periksa dompet coklat tersebut terdakwa melihat isi dompet tersebut berisi pecahan uang Rp. 100.000 (seratus ribu) rupiah sebanyak 9 (sembilan lembar) dan tas hitam tersebut berisi pecahan uang Rp. 2000 (dua ribu) rupiah, Rp. 1000 (seribu) rupiah, Rp. 5000 (lima ribu) rupiah, Rp. 20.000 (dua puluh ribu) rupiah dan Rp. 10.000 (sepuluh ribu) rupiah dan setelah terdakwa hitung jumlah nya Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) rupiah, kemudian 2 (dua) unit handpone merk OPPO F 11 dan OPPO A 17 tersebut terdakwa kantongi dan keluar dari rumah saksi korban MASYITA tersebut , kemudian terdakwa pergi ke barak tanjung pamah, setelah berada di tanjung pamah terdakwa bertemu dengan laki laki yang tidak saya kenali, dan kemudian terdakwa menawarkan gadai handpone tersebut dan laki laki tersebut mau menerima gadai HP tersebut sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta) rupiah, setelah uang tersebut terdakwa terima kemudian terdakwa pergi meninggalkan lokasi, dan uang –uang tersebut sudah terdakwa habiskan untuk bermain judi sketer.



Bahwa perbuatan terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merkOPPO F11 dan OPPO A17 dan 1 (satu) buah dompet warna coklat berisi pecahan uang RP 100.000,-(seratus ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar dan 1 (satu) buah tas warna hitam berisi uang sejumlah Rp 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) dalam bentuk uang pecahan Rp 2000,-(dua ribu rupiah) , Rp 1000,-(seribu rupiah), Rp 5000,-(lima ribu rupiah) , Rp 20.000,-(dua puluh ribu rupiah) Rp 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) tanpa seijin dari saksi korban MASYITA dan akibat perbuatan terdakwa saksi korban MASYITA mengalami kerugian sebesar Rp 7.050.000,- (tujuh juta lima puluh ribu rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 ayat (1) ke 4 , 5 KUHPidana .

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Masyita dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekitar pukul 05.30 Wib di Jalan Letjend Jamin Ginting Kel. Puji dadi Kec. Binjai selatan dan barang yang diambil oleh terdakwa adalah 2 (dua) unit HP merk Handphone merk OPPO F 11 dan OPPO A17, 1 (satu) buah dompet coklat berisi uang tunai sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) dan 1 (satu) buah tas warna hitam berisi Rp.350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 WIB saksi korban tidur di rumah saksi korban bersama saksi KHAIRUNNIZA (ibu mertua saksi korban) di Jalan Letjend Jamin Ginting Kel. Pujidadi Kec. Binjai Selatan, kemudian saksi korban meletakkan handpone OPPO F11 dan OPPO A17 di atas tempat tidur didekat kelada saksi korban, sekira pukul 05.30 WIB saksi korban bangun dari tempat tidur, kemudian saksi korban mencari cari handpone tersebut namun kedua HP milik saksi korban tidak ditemukan dan saksi korban juga melihat isi dompet cokelat saksi yang berisi uang tunai Rp. 1.000.000 (satu juta) rupiah dan tas hitam berisi uang Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu) rupiah yang berada dibawah tempat tidur saksi korban juga tidak ada, kemudian saksi korban dan saksi KHAIRUNNIZA ALS WAK ICIK melihat CCTV dan saat CCTV dibuka saksi korban melihat ada seorang laki-laki masuk kedalam rumah saksi korban dengan membuka pengunci kayu di pintu belakang rumah saksi korban, kemudian laki-laki tersebut masuk dan mengambil handpone milik saksi korban, setelah saksi korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lihat dengan jelas ternyata yang mengambil barang-barang milik saksi korban adalah terdakwa MUHAMMAD SYAFRUDDIN.

- Bahwa perbuatan terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk OPPO F11 dan OPPO A17 dan 1 (satu) buah dompet warna coklat berisi pecahan uang RP 100.000,-(seratus ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar dan 1 (satu) buah tas warna hitam berisi uang sejumlah Rp 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) dalam bentuk uang pecahan Rp 2000,-(dua ribu rupiah) , Rp 1000,-(seribu rupiah), Rp 5000,-(lima ribu rupiah) , Rp 20.000,-(dua puluh ribu rupiah) Rp 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) tanpa seijin dari saksi korban MASYITA dan akibat perbuatan terdakwa saksi korban MASYITA mengalami kerugian sebesar Rp 7.050.000,- (tujuh juta lima puluh ribu rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

2. Khairunniza alias Wak Icik dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekitar pukul 05.30 Wib di Jalan Letjend Jamin Ginting Kel. Puji dadi Kec. Binjai selatan dan barang yang diambil oleh terdakwa adalah 2 (dua) unit HP merk Handphone merk OPPO F 11 dan OPPO A17, 1 (satu) buah dompet coklat berisi uang tunai sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) dan 1 (satu) buah tas warna hitam berisi Rp.350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 WIB Pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 saksi tidur dengan saksi korban MASYITA, kemudian sekira pukul 05.40 WIB saksi korban MASYITA memberitahu saksi bahwa Handphone OPPO F11 dan OPPO A17 milik saksi korban sudah hilang dan tidak ada lagi yang mana saksi korban mengatakan kepada saksi bahwa sebelum saksi korban tidur saksi korban meletakkan handpone OPPO F11 dan OPPO A17 milik saksi korban di atas tempat tidur didekat kepala saksi korban dan setelah saksi dan saksi korban cari di rumah saksi namun juga tidak ditemukan, dan 1 (satu) buah dompet cokelat berisi uang tunai sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta) rupiah dan 1 (satu) buah tas warna hitam berisi Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu) rupiah juga telah hilang, kemudian saksi dan saksi korban melihat CCTV dan saat CCTV dibuka saksi korban dan saksi melihat ada seorang laki-laki masuk kedalam rumah saksi korban dengan membuka pengunci kayu di pintu belakang rumah saksi korban, kemudian laki-laki tersebut masuk dan mengambil handpone milik saksi korban,

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 303/Pid.B/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah saksi korban lihat dengan jelas ternyata yang mengambil barang-barang milik saksi korban adalah terdakwa MUHAMMAD SYAFRUDDIN.

- Bahwa perbuatan terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk OPPO F11 dan OPPO A17 dan 1 (satu) buah dompet warna coklat berisi pecahan uang RP 100.000,-(seratus ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar dan 1 (satu) buah tas warna hitam berisi uang sejumlah Rp 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) dalam bentuk uang pecahan Rp 2000,-(dua ribu rupiah) , Rp 1000,-(seribu rupiah), Rp 5000,-(lima ribu rupiah) , Rp 20.000,-(dua puluh ribu rupiah) Rp 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) tanpa seijin dari saksi korban MASYITA dan akibat perbuatan terdakwa saksi korban MASYITA mengalami kerugian sebesar Rp 7.050.000,- (tujuh juta lima puluh ribu rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekitar pukul 05.30 Wib di Jalan Letjend Jamin Ginting Kel. Puji dadi Kec. Binjai selatan dan barang yang diambil oleh terdakwa adalah 2 (dua) unit HP merk Handphone merk OPPO F 11 dan OPPO A17, 1 (satu) buah dompet coklat berisi uang tunai sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) dan 1 (satu) buah tas warna hitam berisi Rp.350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 04.30 WIB terdakwa berada di rumah dan tidak tidur semalaman, kemudian terdakwa mengambil linggis dari depan rumah terdakwa dan keluar menuju rumah saksi korban MASYITA (tetangga terdakwa) yang biasa dipanggil wak ICIK, kemudian terdakwa mengintari rumah saksi korban MASYITA tersebut dan terdakwa masuk dari pintu bagian belakang rumah saksi korban MASYITA dengan cara mencongkel celah pintu rumah saksi korban MASYITA dengan menggunakan linggis yang sudah terdakwa bawa, setelah pintu nya terbuka terdakwa masuk kedalam rumah dan mencari barang barang didalam rumah saksi korban, kemudian terdakwa masuk kedalam kamar dan melihat ada dua orang perempuan sedang tidur selanjutnya terdakwa melihat ada dua buah handpone dan dompet warna cokelat di dekat kepala saksi korban MASYITA tersebut, setelah terdakwa ambil, terdakwa juga melihat ada sebuah tas warna hitam dibawah tempat tidur dibawah saksi korban dan tas hitam tersebut juga terdakwa ambil, setelah terdakwa ambil barang barang

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 303/Pid.B/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saksi korban tersebut kemudian terdakwa langsung keluar dari rumah saksi korban,

- Bahwa setelah terdakwa periksa dompet coklat milik saksi korban, terdakwa melihat isi dompet tersebut berisi pecahan uang Rp. 100.000 (seratus ribu) rupiah sebanyak 9 (sembilan lembar) dan tas hitam tersebut berisi pecahan uang Rp. 2000 (dua ribu) rupiah, Rp. 1000 (seribu) rupiah, Rp. 5000 (lima ribu) rupiah, Rp. 20.000 (dua puluh ribu) rupiah dan Rp. 10.000 (sepuluh ribu) rupiah dan setelah terdakwa hitung jumlah nya Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) rupiah, kemudian 2 (dua) unit handpone merk OPPO F 11 dan OPPO A 17 tersebut terdakwa kantongi dan keluar dari rumah saksi korban MASYITA tersebut, kemudian terdakwa pergi ke barak tanjung pamah, setelah berada di tanjung pamah terdakwa bertemu dengan laki laki yang tidak saya kenali, dan kemudian terdakwa menawarkan gadai handpone tersebut dan laki laki tersebut mau menerima gadai HP tersebut sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta) rupiah, setelah uang tersebut terdakwa terima kemudian terdakwa pergi meninggalkan lokasi, dan uang –uang tersebut sudah terdakwa habiskan untuk bermain judi sketer.

- Bahwa perbuatan terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk OPPO F11 dan OPPO A17 dan 1 (satu) buah dompet warna coklat berisi pecahan uang RP 100.000,-(seratus ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar dan 1 (satu) buah tas warna hitam berisi uang sejumlah Rp 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) dalam bentuk uang pecahan Rp 2000,-(dua ribu rupiah), Rp 1000,-(seribu rupiah), Rp 5000,-(lima ribu rupiah), Rp 20.000,-(dua puluh ribu rupiah) Rp 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) tanpa seijin dari saksi korban MASYITA dan akibat perbuatan terdakwa saksi korban MASYITA mengalami kerugian sebesar Rp 7.050.000,- (tujuh juta lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini nihil;

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang-barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekitar pukul 05.30 Wib di Jalan Letjend Jamin Ginting Kel. Puji dadi Kec. Binjai selatan dan barang yang diambil oleh terdakwa adalah 2 (dua) unit HP merk Handphone merk OPPO F 11 dan OPPO A17, 1 (satu) buah dompet coklat berisi uang tunai sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) dan

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 303/Pid.B/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah tas warna hitam berisi Rp.350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 04.30 WIB terdakwa berada dirumah dan tidak tidur semalaman, kemudian terdakwa mengambil linggis dari depan rumah terdakwa dan keluar menuju rumah saksi korban MASYITA (tetangga terdakwa) yang biasa dipanggil wak ICIK, kemudian terdakwa mengintari rumah saksi korban MASYITA tersebut dan terdakwa masuk dari pintu bagian belakang rumah saksi korban MASYITA dengan cara mencongkel celah pintu rumah saksi korban MASYITA dengan menggunakan linggis yang sudah terdakwa bawa, setelah pintu nya terbuka terdakwa masuk kedalam rumah dan mencari barang barang didalam rumah saksi korban, kemudian terdakwa masuk kedalam kamar dan melihat ada dua orang perempuan sedang tidur selanjutnya terdakwa melihat ada dua buah handpone dan dompet warna cokelat di dekat kepala saksi korban MASYITA tersebut, setelah terdakwa ambil, terdakwa juga melihat ada sebuah tas warna hitam dibawah tempat tidur dibawah saksi korban dan tas hitam tersebut juga terdakwa ambil, setelah terdakwa ambil barang barang milik saksi korban tersebut kemudian terdakwa langsung keluar dari rumah saksi korban,

- Bahwa setelah terdakwa periksa dompet cokelat milik saksi korban, terdakwa melihat isi dompet tersebut berisi pecahan uang Rp. 100.000 (seratus ribu) rupiah sebanyak 9 (sembilan lembar) dan tas hitam tersebut berisi pecahan uang Rp. 2000 (dua ribu) rupiah, Rp. 1000 (seribu) rupiah, Rp. 5000 (lima ribu) rupiah, Rp. 20.000 (dua puluh ribu) rupiah dan Rp. 10.000 (sepuluh ribu) rupiah dan setelah terdakwa hitung jumlah nya Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) rupiah, kemudian 2 (dua) unit handpone merk OPPO F 11 dan OPPO A 17 tersebut terdakwa kantongki dan keluar dari rumah saksi korban MASYITA tersebut , kemudian terdakwa pergi ke barak tanjung pamah, setelah berada di tanjung pamah terdakwa bertemu dengan laki laki yang tidak saya kenali, dan kemudian terdakwa menawarkan gadai handpone tersebut dan laki laki tersebut mau menerima gadai HP tersebut sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta) rupiah, setelah uang tersebut terdakwa terima kemudian terdakwa pergi meninggalkan lokasi, dan uang –uang tersebut sudah terdakwa habiskan untuk bermain judi sketer.

- Bahwa perbuatan terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk OPPO F11 dan OPPO A17 dan 1 (satu) buah dompet warna coklat berisi pecahan uang RP 100.000,-(seratus ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar dan 1 (satu) buah tas warna hitam berisi uang sejumlah Rp 250.000,-

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 303/Pid.B/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus lima puluh ribu rupiah) dalam bentuk uang pecahan Rp 2000,-(dua ribu rupiah) , Rp 1000,-(seribu rupiah), Rp 5000,-(lima ribu rupiah) , Rp 20.000,-(dua puluh ribu rupiah) Rp 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) tanpa seijin dari saksi korban MASYITA dan akibat perbuatan terdakwa saksi korban MASYITA mengalami kerugian sebesar Rp 7.050.000,- (tujuh juta lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3, 5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan tidak digantungkan pada kualitas/kedudukan tertentu;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk, dan barang bukti yang diajukan di persidangan dan pengakuan terdakwa, telah diperoleh fakta-fakta bahwa terdakwa **MUHAMMAD SYAFRUDDIN** secara obyektif di muka persidangan, menunjukkan kecakapan dan kemampuan dimana terdakwa dalam keberadaannya secara obyektif mempunyai fisik dan psikis yang sehat dan memadai serta tidak terbukti adanya halangan untuk dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum.

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 303/Pid.B/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan seluruh penjelasan unsur tersebut di atas, maka dengan demikian, menurut Majelis Hakim bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 04.30 WIB terdakwa berada dirumah dan tidak tidur semalaman, kemudian terdakwa mengambil linggis dari depan rumah, dan keluar rumah menuju rumah saksi korban MASYITA (tetangga terdakwa) yang biasa panggil wak ICIK, kemudian terdakwa mengintari rumah saksi korban MASYITA tersebut dan terdakwa masuk dari pintu bagian belakang rumah saksi korban MASYITA dengan cara mencongkel celah pintu rumah saksi korban MASYITA dengan linggis yang sudah terdakwa bawa, setelah pintu nya terbuka terdakwa masuk kedalam rumah dan mencari barang barang didalam rumah, kemudian terdakwa masuk kedalam kamar dan melihat ada dua orang perempuan sedang tidur selanjutnya terdakwa melihat ada dua buah handpone dan dompet warna cokelat di dekat kepala saksi korban MASYITA tersebut, setelah terdakwa ambil, terdakwa juga melihat ada sebuah tas warna hitam dibawah tempat tidur dibawah saksi korban dan tas hitam tersebut juga terdakwa ambil, setelah terdakwa ambil barang barang milik saksi korban tersebut saksi langsung keluar dari rumah saksi korban, setelah terdakwa periksa dompet cokelat tersebut terdakwa melihat isi dompet tersebut berisi pecahan uang Rp. 100.000 (seratus ribu) rupiah sebanyak 9 (sembilan lembar) dan tas hitam tersebut berisi pecahan uang Rp. 2000 (dua ribu) rupiah, Rp. 1000 (seribu) rupiah, Rp. 5000 (lima ribu) rupiah, Rp. 20.000 (dua puluh ribu) rupiah dan Rp. 10.000 (sepuluh ribu) rupiah dan setelah terdakwa hitung jumlah nya Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) rupiah, kemudian 2 (dua) unit handpone merk OPPO F 11 dan OPPO A 17 tersebut terdakwa kantongi dan keluar dari rumah saksi korban MASYITA tersebut , kemudian terdakwa pergi ke barak tanjung pamah, setelah berada di tanjung pamah terdakwa bertemu dengan laki laki yang tidak saya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenali, dan kemudian terdakwa menawarkan gadai handphone tersebut dan laki laki tersebut mau menerima gadai HP tersebut sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta) rupiah, setelah uang tersebut terdakwa terima kemudian terdakwa pergi meninggalkan lokasi, dan uang –uang tersebut sudah terdakwa habiskan untuk bermain judi sketer. Bahwa perbuatan terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merkOPPO F11 dan OPPO A17 dan 1 (satu) buah dompet warna coklat berisi pecahan uang RP 100.000,-(seratus ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar dan 1 (satu) buah tas warna hitam berisi uang sejumlah Rp 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) dalam bentuk uang pecahan Rp 2000,-(dua ribu rupiah) , Rp 1000,-(seribu rupiah), Rp 5000,-(lima ribu rupiah) , Rp 20.000,-(dua puluh ribu rupiah) Rp 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) tanpa seijin dari saksi korban MASYITA dan akibat perbuatan terdakwa saksi korban MASYITA mengalami kerugian sebesar Rp 7.050.000,- (tujuh juta lima puluh ribu rupiah).

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh penjelasan unsur tersebut di atas, maka dengan demikian, menurut Majelis Hakim bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-3, 5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 303/Pid.B/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Syafruddin tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai, pada hari Rabu, tanggal 17 Januari 2024, oleh kami, Yusmadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Maria Mutiara, S.H., M.H., Evalina Barbara Meliala, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jumini, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Binjai, serta dihadiri oleh Linda Marietha Sembiring, S.H., M.Kn., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria Mutiara, S.H., M.H.

Yusmadi, S.H., M.H.

Evalina Barbara Meliala, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Jumini.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 303/Pid.B/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)